



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI SUHENDRA alias DEDI bin WAKIDI;**
Tempat lahir : Purwosari (Pematang Siantar);
Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 27 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rumbai Jaya RT. 021/RW. 011 Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : buruh tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.356/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.356/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **DEDI SUHENDRA alias DEDI bin WAKIDI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUHENDRA Alias DEDI Bin WAKIDI bersalah telah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDI SUHENDRA Alias DEDI Bin WAKIDI selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi beserta kunci kontak.Dipergunakan didalam berkas perkara RAHMADHAN IBNU ERIANDI.

4. Menghukum Terdakwa DEDI SUHENDRA Alias DEDI Bin WAKIDI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yaitu memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DEDI SUHENDRA Als DEDI Bin WAKIDI pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Rumbai Jaya Rt/Rw. 021/011 Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 07.30 WIB terdakwa di telpon saksi RAMADHAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan mengatakan kepada terdakwa "ada sepeda motor Honda Supra X 125 mau dijual" lalu dijawab terdakwa "bawalah kemari (ke rumah terdakwa)". Setelah itu terdakwa menghubungi saksi RUSMIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) bahwa ada sepeda motor Honda Supra X 125 mau dijual, karena saksi RUSMIN sebelumnya sudah sering menanyakan sepeda motor kepada terdakwa. Kemudian selang beberapa waktu datang saksi RUSMIN dan tidak lama juga datang saksi RAMADHAN dan saksi DERI (penuntutan dilakukan secara terpisah) ke rumah terdakwa tepatnya di Dusun Rumbai Jaya Rt/Rw. 021/011 Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yangmana saksi RAMADHAN menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 sementara saksi DERI menggunakan sepeda motor matic warna merah lalu terdakwa menarik saksi RAMADHAN untuk menanyakan berapa harga sepeda motor Honda Supr X 125 yang akan dijual lalu saksi RAMADHAN mengatakan bahwa harga sepeda motor Honda Supra X 125 seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RAMADHAN untuk menjualnya seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan maksud agar terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RUSMIN untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan dijual lalu mengatakan kepada saksi RUSMIN untuk nego aja langsung dan terjadi negosiasi antara saksi RUSMIN dan saksi RAMADHAN dan telah disepakati bahwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga sepeda motor Honda Supra X 125 yang dijual seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi RUSMIN memberikan uang tersebut kepada saksi DERI lalu saksi DERI memberikan uang tersebut kepada saksi RAMADHAN dan saksi RAMADHAN memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa membantu menjualkan sepeda motor Honda Supra X 125 seharga 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah dan karena terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 Ke- 2 KUHPidana.

-ATAU-

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DEDI SUHENDRA Als DEDI Bin WAKIDI pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Rumbai Jaya Rt/Rw. 021/011 Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Barangsiapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 07.30 WIB terdakwa di telpon saksi RAMADHAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan mengatakan kepada terdakwa "ada sepeda motor Honda Supra X 125 mau dijual" lalu dijawab terdakwa "bawalah kemari (ke rumah terdakwa)". Setelah itu terdakwa menghubungi saksi RUSMIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) bahwa ada sepeda motor Honda Supra X 125 mau dijual, karena saksi RUSMIN sebelumnya sudah sering menanyakan sepeda motor kepada terdakwa. Kemudian selang beberapa waktu datang saksi RUSMIN dan tidak lama juga datang saksi RAMADHAN dan saksi DERI (penuntutan dilakukan secara terpisah) ke rumah terdakwa tepatnya di Dusun Rumbai Jaya Rt/Rw. 021/011 Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yangmana saksi RAMADHAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Sak



menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 sementara saksi DERI menggunakan sepeda motor matic warna merah lalu terdakwa menarik saksi RAMADHAN untuk menanyakan berapa harga sepeda motor Honda Supra X 125 yang akan dijual lalu saksi RAMADHAN mengatakan bahwa harga sepeda motor Honda Supra X 125 seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RAMADHAN untuk menjualnya seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan maksud agar terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RUSMIN untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan dijual lalu mengatakan kepada saksi RUSMIN untuk nego aja langsung dan terjadi negosiasi antara saksi RUSMIN dan saksi RAMADHAN dan telah disepakati bahwa harga sepeda motor Honda Supra X 125 yang dijual seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi RUSMIN memberikan uang tersebut kepada saksi DERI lalu saksi DERI memberikan uang tersebut kepada saksi RAMADHAN dan saksi RAMADHAN memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa membantu menjualkan sepeda motor Honda Supra X 125 seharga 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah dan karena terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 Ke-2 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi kehilangan barang-barang miliknya tepatnya di dalam Los Pasar Minggu Kp. Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak- Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WIB saksi baru tiba di Pasar Minggu Kp. Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak-Riau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di Los Pasar Minggu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Sak



tersebut, lalu saksi membuka lapak jualan saksi. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB istri saksi datang bersama anak saksi membantu saksi jualan, lalu sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi akan pulang mengantarkan anak saksi pulang, saksi tidak menemukan lagi sepeda motor yang saksi parkirkan sebelumnya. Kemudian saksi berusaha mencari di sekitar lokasi dan menanyakan ke orang sekeliling tetapi tidak juga menemukannya lalu saksi melapor ke polisi;

- Bahwa jarak saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut dengan lapak jualan saksi tersebut sekitar 30 (tiga) puluh meter;
 - Bahwa barang saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat tahun pembuatan 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 a.n. Muhammad Syahriel;
 - Bahwa saksi tidak mengunci setang sepeda motor saksi tersebut, tetapi kunci kontaknya saksi cabut dan saksi kantong;
 - Bahwa saksi menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dari keterangan di kantor polisi terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut bersama temannya;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. HERLINA, S.Pd Alias LINA Binti DAHLAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi kehilangan barang-barang miliknya tepatnya di dalam Los Pasar Minggu Kp. Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak- Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saksi baru tiba di Pasar Minggu Kp. Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak-Riau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bersama anak saksi, kemudian saksi membantu suami saksi yaitu saksi Muhammad Syahriel jualan, lalu sekira pukul 08.00 WIB ketika suami saksi akan pulang mengantarkan anak saksi pulang, suami saksi tidak menemukan lagi sepeda motor yang diparkirkannya. Kemudian suami saksi berusaha mencari di sekitar lokasi dan menanyakan ke orang sekeliling tetapi tidak juga menemukannya lalu suami saksi melapor ke polisi
- Bahwa jarak saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut dengan lapak jualan saksi tersebut sekitar 30 (tiga) puluh meter;



- Bahwa barang saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat tahun pembuatan 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 a.n. Muhammad Syahriel;
- Bahwa saksi tidak mengunci setang sepeda motor saksi tersebut, tetapi kunci kontaknya saksi cabut dan saksi kantong;
- Bahwa saksi menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari keterangan di kantor polisi terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut bersama temannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3. KHAIRUL AMIN alias EROL bin AHMAD TOHA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saksi sedang berjualan di Pasar Minggu Kp. Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak-Riau dekat dengan lapak jualan saksi Muhammad Syahriel, kemudian saksi diberitahu oleh istri korban yaitu saksi HERLINA yang mengatakan jika sepeda motor suaminya hilang;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat saksi Muhammad Syahriel mengendarai sepeda motor miliknya karena saksi terlebih dahulu datang ke pasar tersebut, saksi sempat melihat saksi korban Muhammad Syahriel datang mengendarai sepeda motornya lewat samping pasar sebelum memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa dari keterangan saksi korban yang hilang tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat tahun pembuatan 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 a.n. Muhammad Syahriel;
- Bahwa saksi Muhammad Syahriel tidak mengunci setang sepeda motor tersebut, tetapi kunci kontaknya dicabut dan saksi korban kantong;
- Bahwa saksi Muhammad Syahriel menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari keterangan di kantor polisi terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut bersama temannya;



- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi tersebut;
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 4. DERI SYAHPUTRA alias DERI bin RUSMAN SYAHPUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan Saksi RAMADHAN pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah menuju warung bandrek milik PAK DE di simpang 3 Halte Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk menggunakan Wi-fi gratis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 01.25 WIB saksi tertidur di warung tersebut dan terbangun sekira pukul 06.00 WIB, setelah terbangun kemudian saksi dan Saksi RAMADHAN pergi ke arah Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk mengisi minyak bensin sepeda motor, dimana saat itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-abu cokelat yang sedang terparkir di dalam los Pasar, kemudian saksi memberitahukan kepada Saksi RAMADHAN dengan mengatakan "Tu ada motor Supra Mad?" dan Saksi RAMADHAN menjawab "coba putar balik" kemudian saksi putar balik untuk melihat sepeda motor tersebut, lalu muncul niat Saksi RAMADHAN dan saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi RAMADHAN bersama dengan saksi masuk ke dalam pasar di dekat sepeda motor merk Honda Supra tersebut diparkir kemudian saksi RAMADHAN turun dari sepeda motor dan mengeluarkan Kunci T yang berada di dalam saku celana Saksi RAMADHAN dan langsung memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dinyalakan;
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan oleh Saksi RAMADHAN kemudian saksi langsung pergi meninggalkan pasar dan Saksi RAMADHAN mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO, warna Abu-abu Coklat, tersebut menuju ke Jalan Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, lalu saat itu Saksi RAMADHAN dan saksi sempat berhenti dan membuka jok sepeda motor tersebut dan ditemukan kunci 10 dan 12 lalu Saksi RAMADHAN dan



saksi membuka plat nomor polisi Sepeda motor tersebut dan membuangnya bersama kunci 10 dan 12 ke dalam semak-semak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi RAMADHAN menghubungi saksi Dedi Suhendra untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-abu coklat tersebut dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi Dedi Suhendra menyuruh Saksi Ramadhan dan saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Dedi Suhendra di Dusun Rumbai Jaya RT/RW 021/011 Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Dan setibanya kami di rumah saksi Dedi Suhendra, Terdakwa dan saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut saksi dan saksi RAMADHAN pergi meninggalkan rumah saksi Dedi Suhendra;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Saksi RAMADHAN ambil sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk saksi sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari saksi;
- Bahwa sepeda motor yang saksi dan Saksi RAMADHAN ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu coklat Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 a.n. Muhammad Syahriel;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak terkunci setang;
- Bahwa peranan saksi dalam mengambil motor tersebut yaitu menunggu di atas sepeda motor Yamaha Mio J yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi RAMADHAN dan memantau serta mengawasi orang seandainya ada orang lewat maka saksi akan memberitahukan kepada Saksi RAMADHAN;
- Bahwa saksi dan Saksi RAMADHAN tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi korban Muhammad Syahriel tersebut;
- Bahwa cara Saksi RAMADHAN mengambil sepeda motor tersebut yaitu Saksi RAMADHAN menggunakan kunci T dengan cara memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor



tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dinyalakan, kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan oleh terdakwa lalu dibawa pergi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 5. RAHMADHAN IBNU ERIADI alias RAHMAD bin SUPRIYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan saksi DERI SYAHPUTRA bin RUSMAN SYAHPUTRA pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah menuju warung bandrek milik PAK DE di simpang 3 Halte Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk menggunakan Wi-fi gratis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 01.25 WIB, Saksi tertidur di warung tersebut dan terbangun sekira pukul 06.00 WIB, setelah terbangun kemudian saksi dan saksi DERI SYAHPUTRA pergi ke arah Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk mengisi minyak bensin sepeda motor, dimana saat itu saksi DERI SYAHPUTRA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-abu coklat yang sedang terparkir di dalam los Pasar, kemudian saksi DERI SYAHPUTRA memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "Tu ada motor Supra Mad?" dan saksi menjawab "coba putar balik" kemudian saksi putar balik untuk melihat sepeda motor tersebut, lalu muncul niat saksi DERI SYAHPUTRA dan saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi DERI SYAHPUTRA bersama dengan saksi masuk ke dalam pasar di dekat sepeda motor merk Honda Supra tersebut diparkir kemudian saksi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan Kunci T yang berada di dalam saku celana saksi dan langsung memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dinyalakan, kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian saksi DERI SYAHPUTRA langsung pergi meninggalkan pasar dan saksi mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO tersebut menuju ke Jalan Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, lalu saat itu saksi DERI SYAHPUTRA dan saksi sempat berhenti dan membuka jok sepeda motor tersebut dan ditemukan kunci 10 dan 12 lalu saksi DERI

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Sak



SYAHPUTRA dan saksi membuka plat nomor polisi Sepeda motor tersebut dan membuangnya bersama kunci 10 dan 12 ke dalam semak-semak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi menghubungi saksi Dedi Suhendra untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-abu cokelat tersebut dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi DEDI SUHENDRA menyuruh saksi DERI SYAHPUTRA dan saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Dedi Suhendra di Dusun Rumbai Jaya RT/RW 021/011 Desa lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Dan setibanya di rumah saksi Dedi Suhendra, saksi DERI SYAHPUTRA menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut saksi dan saksi DERI SYAHPUTRA pergi meninggalkan rumah saksi Dedi Suhendra;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut saksi DERI SYAHPUTRA berikan kepada saksi sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk saksi DERI SYAHPUTRA sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena saksi DERI SYAHPUTRA mengatakan ada keperluan yang akan dibayarnya dan hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang saksi dan saksi DERI SYAHPUTRA ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 a.n. Muhammad Syahriel;
- Bahwa ketika saksi mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak terkunci setang;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 6. RUSMIN alias IMEN alias AMIN bin Alm. LUKMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar Pukul 07.30 WIB saksi yang sedang berada di rumah dihubungi oleh saksi Dedi Suhendra dan saat itu saksi Dedi Suhendra mengatakan kepada saksi "mau beli motor ndak Min?" dan saksi menjawab "maulah kalau cocok dan tengok dulu barangnya", selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi Dedi Suhendra yang



jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi, tidak lama saksi sampai di rumah saksi Dedi Suhendra kemudian saksi DERI SYAHPUTRA dan saksi RAHMADHAN tiba di rumah saksi Dedi Suhendra sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam nomor Polisi BM 5595 YO selanjutnya saksi DERI SYAHPUTRA menyuruh saksi untuk mencoba sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengetes sepeda motor tersebut, dan setelah saksi mencoba sepeda motor tersebut saksi menanyakan harganya kepada saksi DERI SYAHPUTRA dan saat itu saksi DERI SYAHPUTRA mengatakan harganya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi tawar hingga sepakat dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian saksi membayar sesuai dengan kesepakatan, selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi sambil membawa sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI SUHENDRA, melihat hal tersebut saksi langsung lari, namun Pak RT menghubungi saksi dan mengatakan agar saksi datang ke kantor Polsek Sabak Auh terkait sepeda motor yang telah saksi beli tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari saksi RAHMADHAN tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 a.n. Muhammad Syahriel;
- Bahwa dari keterangan di kantor polisi, saksi korban menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi korban Muhammad Syahriel tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar Pukul 07.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi RAHMADHAN dengan mengatakan “ada sepeda motor Honda Supra X 125 mau dijual” lalu Terdakwa berkata “bawalah kemari (ke rumah Terdakwa)”. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi RUSMIN bahwa ada sepeda motor Honda Supra X 125 mau dijual, karena saksi RUSMIN sebelumnya sudah sering menanyakan sepeda motor kepada



Terdakwa. Kemudian selang beberapa waktu datang saksi RUSMIN dan tidak lama juga datang saksi RAHMADHAN bersama saksi DERI SUHENDRA ke rumah Terdakwa dimana ketika itu saksi RAHMADHAN mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 sementara saksi DERI SUHENDRA menggunakan sepeda motor matic warna merah. Lalu Terdakwa menarik saksi RAHMADHAN untuk menanyakan berapa harga sepeda motor Honda Supra X 125 yang akan dijual tersebut, lalu saksi RAHMADHAN mengatakan harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMADHAN untuk menjualnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan maksud agar Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RUSMIN untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan dijual tersebut lalu mengatakan kepada saksi RUSMIN untuk nego saja langsung dan terjadi negosiasi antara saksi RUSMIN dan saksi RAHMADHAN dan telah disepakati bahwa harga sepeda motor Honda Supra X 125 yang dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi RUSMIN memberikan uang tersebut kepada saksi DERI lalu saksi DERI memberikan uang tersebut kepada Saksi RAHMADHAN dan Saksi RAHMADHAN memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu coklat Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 a.n. Muhammad Syahriel;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi beserta kunci kontak.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Muhammad Syahriel kehilangan 1(satu) unit sepeda motor tepatnya di dalam Los Pasar Minggu Kp. Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak- Riau;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WIB saksi baru tiba di Pasar Minggu Kp. Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak-Riau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian saksi Muhammad Syahriel memarkirkan sepeda motor tersebut di Los Pasar Minggu tersebut, lalu saksi Muhammad Syahriel membuka lapak jualannya. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB istri saksi Muhammad Syarhriel datang bersama anak saksi Muhammad Syahriel membantu saksi Muhammad Syahriel jualan, lalu sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi Muhammad Syahriel akan pulang mengantarkan anaknya pulang, namun saksi Muhammad Syahriel tidak menemukan lagi sepeda motor yang diparkirkan sebelumnya. Kemudian saksi Muhammad Syahriel berusaha mencari di sekitar lokasi dan menanyakan ke orang sekeliling tetapi tidak juga menemukannya lalu saksi Muhammad Syahriel melapor ke polisi;
- Bahwa benar jenis sepeda motor milik saksi Muhammad Syahriel tersebut yaitu merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat tahun pembuatan 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 a.n. Muhammad Syahriel;
- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Syahriel tersebut yaitu Terdakwa Bersama dengan saksi DERI SYAHPUTRA dengan cara Terdakwa dengan saksi DERI SYAHPUTRA masuk ke dalam pasar di dekat sepeda motor merk Honda Supra tersebut diparkir kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan Kunci T yang berada di dalam saku celana Terdakwa dan langsung memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dinyalakan, kemudian setelah sepeda motor

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Sak



berhasil dinyalakan kemudian saksi DERI SYAHPUTRA langsung pergi meninggalkan pasar ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar Pukul 07.30 WIB saksi ditelepon oleh saksi RAHMADHAN dengan mengatakan “ada sepeda motor Honda Supra X 125 mau dijual” lalu Terdakwa berkata “bawalah kemari (ke rumah Terdakwa)”. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi RUSMIN bahwa ada sepeda motor Honda Supra X 125 mau dijual, karena saksi RUSMIN sebelumnya sudah sering menanyakan sepeda motor kepada Terdakwa. Kemudian selang beberapa waktu datang saksi RUSMIN dan tidak lama juga datang saksi RAHMADHAN bersama saksi DERI SUHENDRA ke rumah Terdakwa dimana ketika itu saksi RAHMADHAN mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 sementara saksi DERI SUHENDRA menggunakan sepeda motor matic warna merah. Lalu Terdakwa menarik saksi RAHMADHAN untuk menanyakan berapa harga sepeda motor Honda Supra X 125 yang akan dijual tersebut, lalu saksi RAHMADHAN mengatakan harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMADHAN untuk menjualnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan maksud agar Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RUSMIN untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan dijual tersebut lalu mengatakan kepada saksi RUSMIN untuk nego saja langsung dan terjadi negosiasi antara saksi RUSMIN dan saksi RAHMADHAN dan telah disepakati bahwa harga sepeda motor Honda Supra X 125 yang dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi RUSMIN memberikan uang tersebut kepada saksi DERI lalu saksi DERI memberikan uang tersebut kepada Saksi RAHMADHAN dan Saksi RAHMADHAN memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-2 jo pasal 56 ayat 1 KUHP, yaitu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil hasil sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa”, namun menurut doktrin, “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa DEDI SUHENDRA alias DEDI bin WAKIDI dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar Pukul 07.30 WIB saksi ditelepon oleh saksi RAHMADHAN dengan mengatakan "ada sepeda motor Honda Supra X 125 mau dijual" lalu Terdakwa berkata "bawalah kemari (ke rumah Terdakwa)". Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi RUSMIN bahwa ada sepeda motor Honda Supra X 125 mau dijual, karena saksi RUSMIN sebelumnya sudah sering menanyakan sepeda motor kepada Terdakwa. Kemudian selang beberapa waktu datang saksi RUSMIN dan tidak lama juga datang saksi RAHMADHAN bersama saksi DERI SUHENDRA ke rumah Terdakwa dimana ketika itu saksi RAHMADHAN mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 sementara saksi DERI SUHENDRA menggunakan sepeda motor matic warna merah. Lalu Terdakwa menarik saksi RAHMADHAN untuk menanyakan berapa harga sepeda motor Honda Supra X 125 yang akan dijual tersebut, lalu saksi RAHMADHAN mengatakan harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMADHAN untuk menjualnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan maksud agar Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi RUSMIN untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan dijual tersebut lalu mengatakan kepada saksi RUSMIN untuk nego saja langsung dan terjadi negosiasi antara saksi RUSMIN dan saksi RAHMADHAN dan telah disepakati bahwa harga sepeda motor Honda Supra X 125 yang dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi RUSMIN memberikan uang tersebut kepada saksi DERI lalu saksi DERI memberikan uang tersebut kepada Saksi RAHMADHAN dan Saksi RAHMADHAN memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu kepada saksi Rusmin dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah ternyata sebagai perbuatan "*Mengambil keuntungan* ";



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu kepada saksi Rusmin seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dari awal terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut didapat dari saksi Rahmadhan dan saksi Dedi dari hasil curian, dan ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada saksi Rusmin sehingga terdakwa menarik keuntungan dengan menawarkan sepeda motor, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu kepada saksi Rusmin, dan dari awal terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut didapat dari saksi Rahmadhan dan saksi Dedi dari hasil curian, dan ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada saksi Rusmin sehingga terdakwa menarik keuntungan dengan menawarkan sepeda motor, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui juga berkaitan dengan perkara an. RAMADHAN IBNU ERIADI, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dipergunakan didalam berkas perkara RAHMADHAN IBNU ERIANDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUHENDRA alias DEDI bin WAKIDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak. Dipergunakan didalam berkas perkara RAHMADHAN IBNU ERIANDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 16 DESEMBER 2020, oleh RISCA FAJARWATI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH., dan FARHAN MUFTI AKBAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 DESEMBER oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUFLIKH FAUZAN ASBAR,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ANRIO PUTRA, SH,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.B/2020/PN Sak



DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.

RISCA FAJARWATI, S.H.MH.

FARHAN MUFTI AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

MUFLIKH FAUZAN ASBAR, S.H.